

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
JUAL BELI KAYU ILEGAL  
(studi Kasus Putusan No.789/Pid. B/LH/2023/PN Btm**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhamad Fachrul Rozy  
NPM: 1906200610**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkeadilan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMAD FACHRUL ROZY  
**NPM** : 1906200610  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN JUAL BELI KAYU ILEGAL (Studi Kasus Putusan No. 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm)  
**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN


Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum
2. Assoc. Prof, Dr. SURYA PERDANA, H, S.H., M.Hum
3. Muklis S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUHAMAD FACHRUL ROZY  
NPM : 1906200610  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNG  
JAWABAN JUAL BELI KAYU ILEGAL (Studi Kasus Putusan  
No.789/Pid.B/LH/2023/PN Btm)

PENDAFTARAN : Tanggal, 13 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Muklis, S.H., M.H  
NIDN : 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila selesai cetak ini agar disubstitusikan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMAD FACHRUL ROZY  
NPM : 1906200610  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
JUAL BELI KAYU ILEGAL  
(studi Kasus Putusan No.789/Pid. B/LH/2023/PN Btm)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, September 2024

Dosen Pembimbing

  
**MUKLIS, S.H., M.H**  
NIDN : 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menyaksikan surat ini agar bertindak  
Sincere dan taatpallya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD FACHRUL ROZY  
NPM : 1906200610  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
JUAL BELI KAYU ILEGAL  
(Studi Kasus Putusan No.789/Pid. B/LH/2023/PN Btm  
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2 Mei 2024	Diskusi Judul	
2.	7 Mei 2024	Perbaikan Judul	
3	21 Juni 2024	Seminar Proposal	
4	9 Agustus 2024	Perbaikan latar belakang	
5	12 Agustus 2024	Perbaikan Penuhson	
6	18 Agustus 2024	Perbaikan data kewahyuan	
7	25 Agustus 2024	Perbaikan Bab I, Bab II	
8	5 September 2024	Perbaikan Bab III	
9	8 September 2024	Perbaikan kesimpulan supra cembat	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Muklis, S.H., M.H**  
NIDN : 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ela menjabar surat ini agar diartikan  
Bener dan tanggapnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMAD FACHRUL ROZY  
**NPM** : 1906200610  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
JUAL BELI KAYU ILEGAL  
(studi Kasus Putusan No.789/Pid. B/LH/2023/PN Btm)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 September 2024

Saya yang menyatakan,

**MUHAMAD FACHRUL ROZY**  
NPM. 1906200610

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Aspek Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Jual Beli Kayu Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 789 / Pid. B/LH/2023/PN Btm)*".

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya selalu memberikan do'a, semangat, nasihat, perhatian dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi S1. Tak ada sepetah katapun yang mampu mewakili rasa keikhlasan, kesabarannya dan terima kasih atas semua pengorbanan

yang telah di berikan

2. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Faisal Riza S.H.,M.H. Selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakulta Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Muklis S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta membrikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada Bapak Muklis S.H.,M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
7. Teruntuk kekasih saya Riva Al-mighty. terima kasih untuk dukungan,semangat serta menjadi tempat berkeluh kesah selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir untuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi

dukungan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 8 Agustus 2024  
Hormat Saya

**Muhammad Fachrul Rozy**  
**NPM: 1906200610**

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
JUAL BELI KAYU *ILLEGAL*  
(Studi Kasus Putusan No.789/Pid. B/LH/2023/PN Btm**

**Muhammad Fachrul Rozy  
NPM: 1906200610**

**ABSTRAK**

Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidak patuhan atau kesengajaan industri kayu skala kecil dalam melanggar ketentuan peraturan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha sengaja melanggar hukum untuk menghindari beban pajak dan berbagai tanggung jawab administratif lainnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya penerapan sanksi oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran prosedur pengangkutan kayu yang terungkap, seperti kasus dalam Putusa No. 789/Pid. B/LH/2023/PN Btm. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui aspek Hukum Pidana dalam jual beli kayu *illegal* serta, untuk mengetahui faktor penyebab adanya jual beli kayu *illegal* dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli kayu *illegal* dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sumber data yang digunakan berupa, data kewahyuan berupa ayat Al-qur'an Surah Al-a'raf ayat 74. Data sekunder, yang menjadi data sekundernya antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunkan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu: *offline* dan *online*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Aspek hukum pidana terhadap jual beli kayu *illegal* terdapat unsur-unsuk kejahatan kehutanan yaitu, adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya jual beli kayu *illegal* yaitu: proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Dan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli kayu *illegal* dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm yaitu, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci : Aspek Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Jual Beli, Kayu Illegal**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Hukum Pidana .....	17
B. Hukum Pengelolaan Suber Daya Hutan .....	25
C. Pemanfaatan Hasil Hutan.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Aspek Hukum Pidana Dalam Jual Beli Kayu <i>Illegal</i> .....	34
B. Faktor Penyebab Adanya Jual Beli Kayu <i>Illegal</i> .....	43

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jual Beli Kayu <i>Illegal</i> Dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm .....	54
1. Kasus Posisi .....	54
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan No 789/Pid,B/ LH.2023/ PN.Btm.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan di Indonesia meimpeirlihatkan bagaimana kayanya floira dan fauna kepada dunia dengan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Tercatat dengan adanya hutan adanya hutan Indonesia berperan sebagai menekan kenaikan suhu bumi, dengan jumlah hutan terbesar ke- 2 di dunia, Indonesia menjadi Negara penghasil oksigen terbesar ke-2 dan Negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar.<sup>1</sup>

Hutan selama ini dimanfaatkan terutama sebagai tempat untuk mendapatkan berbagai komoditas (hasil hutan) untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hutan adalah segala sesuatu yang diambil (dihasilkan) dari hutan atau kawasan hutan baik berupa nabati maupun hewani. Hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hasil hutan berupa kayu (*timber/ major forest product*) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (*non timber forest product/ minor forest product*). Mengingat pentingnya hasil hutan hutan bagi kehidupan manusia maka harus dikelola dengan baik sehingga secara terus menerus (*lestari/ sustained*) dapat memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Indonesia mengalami deforestasi sebesar 0,48 juta ha di tahun 2016-2017, yang terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan

---

<sup>1</sup> Septian Ade Putra, (2023), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Kayu Ilegal Tanpa Memiliki Surat Keterangan Yang Sah Hasil Hutan Menggunakan Transportasi Laut”, *Skripsi, Universitas Borneo Tarakan*, halaman.1

<sup>2</sup> Trisnu Satriadi Siti Hamidah Gusti Abdul Rahmat Thamrin, 2021, *Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu*, Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera, halaman. 1

Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Di samping itu, konsep pengelolaan hutan yang lama juga hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil kayu saja. Kondisi ini menyebabkan pasokan kayu untuk kebutuhan industri berkurang pula. Fakta memilukan akibat pengelolaan yang berorientasi pada pemanenan kayu (*Timber Based Management*) ini menyebabkan tumbuhan bawah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan bahkan mati.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip tentang kehutanan dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran butir a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, bahwa “hutan wajib di syukuri di ururs dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”.

Kesadaran masyarakat dunia atas kelestarian dan asal usul kayu telah menjadi tolak ukur penting dalam perdagangan kayu dunia. Isu *illegal logging* dan *illegal trading* telah mendorong permintaan kayu di pasar internasional menuntut *legalitas* kayu dari negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Bahkan sejumlah negara konsumen telah memberlakukan regulasi untuk mencegah masuknya kayu ilegal, seperti Uni Eropa dengan *EU Timber Regulation*, Amerika Serikat dengan *Lacey Act*, dan Australia dengan *Australian Prohibition Act*. Sebagai salah satu upaya untuk merespon isu tuntutan legalitas kayu di pasar internasional tersebut maka pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu* (SVLK).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman.2

<sup>4</sup> Elvida Yosefi Suryandari, Deden Djaenudin, Satria Astana dan Iis Alviya, (2017), “Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 14 No.1, halaman.20

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dijelaskan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan, terutama bagi konsumen di luar negeri, sehingga unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Demikian pula dengan industri pengolahan kayu, mereka juga lebih yakin terhadap legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.<sup>5</sup>

Selain itu, tingginya tingkat ilegalitas kegiatan pembalakan dan pengolahan terjadi karena sejumlah faktor. Beberapa di antaranya terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur resmi untuk pendaftaran usaha. Namun, pada umumnya, usaha skala kecil ilegal berkembang karena tingginya kebutuhan kayu dan terbatasnya pasokan kayu legal. Jumlah industri pengolahan kayu skala kecil yang kami catat di dua kabupaten sampel di Provinsi Kalimantan Timur hampir dua kali dari perusahaan yang terdaftar. Di kabupaten sampel di Provinsi Papua, kegiatan penebangan kayu skala kecil dan industri mengandalkan bahan baku kayu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

dari sumber-sumber informal. Di beberapa kabupaten di Jawa, jumlah industri pengolahan kayu skala kecil tanpa izin hampir tiga kali jumlah industri yang memiliki izin.<sup>6</sup>

Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidak patuhan atau kesengajaan industri kayu skala kecil dalam melanggar ketentuan peraturan. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya pemahaman mengenai persyaratan untuk mendaftarkan usaha mereka dan ketidak pahaman terhadap prosedur yang harus diikuti. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha sengaja melanggar hukum untuk menghindari beban pajak dan berbagai tanggung jawab administratif lainnya kemudian, tingkat pengendalian pengangkutan kayu dari hutan ke industri masih rendah. Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya penerapan sanksi oleh pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten/provinsi terhadap pelanggaran prosedur pengangkutan kayu yang terungkap. Sering terjadi penyalahgunaan dokumen dan kesenjangan antara jumlah kayu yang sebenarnya diangkut atau diolah dengan apa yang dilaporkan.<sup>7</sup>

Seperti kasus dalam Putusa No. 789/Pid. B/LH/2023/PN Btm, terdakwa Ranto Perlindungan Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat

---

<sup>6</sup> Krystof Obidzinski, *et.al.*, (2015), “ Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil Pelajaran dan opsi kebijakan”, *Brief Info*, no.111, halaman.3

<sup>7</sup> *Ibid.*,

keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, larangannya diatur dalam Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang :

(e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk bagi seorang pengemudi/sopir yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, diatur dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Putusan tersebut hanya sopir yang mengangkut kayu *illegal* di beri sanksi pidana yang menurut peneliti tidak sesuai dengan perbuatannya karena pemilik kayu yang menjual kayu tersebut masih dalam pencarian orang (DPO).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana jual beli kayu ilegal. Untuk itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “**Aspek Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Jual Beli Kayu *Illegal* (Studi Kasus Putusan No. 789 / Pid. B/LH/2023/PN Btm)**”.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana aspek Hukum Pidana dalam jual beli kayu *illegal* ?

- b. Bagaimana faktor penyebab adanya jual beli kayu *illegal* ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli kayu *illegal* dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm ?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui aspek Hukum Pidana dalam jual beli kayu *illegal*
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya jual beli kayu *illegal*
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli kayu *illegal* dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan memberikan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan aspek Hukum Pidana dalam jual beli kayu *illegal* dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan jual beli kayu *illegal*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat untuk dapat mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan menjual hasil hutan secara *illegal*, dalam penelitian ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perbuatan jual beli kayu *illegal* dalam Hukum Pidana.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang

Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.<sup>8</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek Hukum Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf*, berarti pidana, *recht*, berarti hukum. *Straf* sendiri secara harfiah berarti hukuman. Jika digabungkan keduanya akan berarti hukum hukuman. Istilah demikian dianggap tidak lazim menurut tata bahasa, maka istilah “hukum hukuman” itu diganti dengan hukum pidana. Hukum Pidana dapat dibagi:<sup>9</sup>

a. Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggaran-pelanggaran diancam dengan hukuman. Hukum pidana objektif ini dibagi ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang menentukan tentang:

- 1) Siapakah yang dapat dipidana, atau siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
- 3) Jenis hukuman apakah yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar undang-undang.

Hukum pidana materil ini juga dibagi kedalam pengertian-pengertian sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>9</sup> Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh, halaman.1

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman.2

- a) Hukum pidana umum, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa saja (KUHP)
  - b) Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi orang tertentu atau perbuatan tertentu, seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiskal (pajak).
  - c) Hukum pidana nasional, yaitu hukum yang berlaku secara nasional
  - d) Hukum pidana lokal, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi daerah-daerah tertentu, seperti yang terdapat dalam Perda, Qanun.
  - e) Hukum pidana kodifikasi, hukum pidana yang telah dibukukan dalam satu kitab undang-undang, seperti KUHP.
  - f) Hukum pidana yang tidak terkodifikasi, yaitu hukum pidana yang terdapat peraturan hukum pidana diluar KUHP, Misalnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*) adalah aturan hukum yang menentukan hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu:<sup>11</sup>
- 1) Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan pidana, hak ini berada pada pembuat undang-undang.
  - 2) Hak untuk menjatuhkan pidana, hak ini berada di tangan hakim, untuk menghukum orang yang terbukti bersalah.
  - 3) Hak untuk melaksanakan pidana, hak ini terletak ditangan jaksa, untuk melaksanakan putusan hakim

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman.3

2. Pertanggungjawaban Pidana, merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.<sup>12</sup>
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).
4. Kayu Illegal adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah.<sup>13</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan jual beli kayu illegal bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jual beli kayu illegal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui

---

<sup>12</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, halaman.68.

<sup>13</sup><https://media.neliti.com/media/publications/278741-analisis-faktor-penyebab-dan-strategi-pe-03c64628.pdf>, Kurniawan Basuki, Athaillah Mursyid, Ahmad Kurnain, Suyanto, (2013), “ Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Tabalon, Halaman 27

searching via *internet* maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Aspek Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Jual Beli Kayu Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 789 / Pid. B/LH/2023/PN Btm)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Septian Ade Putra, NIM : 1840501174, Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Borneo Tarakan 2023, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Kayu Illegal Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menggunakan Transportasi Laut”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Temuan dalam penelitian yaitu, pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut, pelaku *Illegal Logging* dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang besar, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Kedua, ilegal logging tidak terlepas dari permasalahan permasalahan pengangkutan atau mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat izin yang sah, Para pelaku Illegal Logging di laut dapat memanfaatkan jalur-jalur yang kurang diawasi secara ketat oleh pihak berwenang untuk menghindari pengawasan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan malam hari dan kondisi cuaca yang buruk untuk

menyembunyikan kegiatannya dari pengawasan. apabila hal tersebut dilakukan sanksi yang dapat diberika ada dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83.

2. Skripsi, Azizah Br Harahap, NIM: 24134049, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2018, yang berjudul: “Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah jelas setiap orang dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan sehingga dalam pengelolaannya setiap masyarakat harus memperoleh izin untuk melakukannya dari pihak yang berwenang. Namun apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka dikenakan sanksi melanggar Pasal 78 ayat (2) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan c diancam penjara 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah. Pasal 78 ayat (3) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara 15 tahun dan denda 5 Milyar rupiah. Pasal 78 ayat (4) apabila karena kelalaian melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam 5 tahun penjara dan denda 1,5 Milyar rupiah. Pasal 78 ayat (5) apabila sengaja melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, pidana penjara 10 tahun dan denda 5 Milyar rupiah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian

tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian, “Aspek Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Jual Beli Kayu Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 789 / Pid. B/LH/2023/PN Btm)”.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.<sup>14</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>15</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan

---

<sup>14</sup> Faisal, *et.al*, 2023, *Op.Cit.*, halaman 7.

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>16</sup> Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu aspek hukum pidana dalam pertanggungjawaban jual beli kayu illegal.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

#### **a. Data Kewahyuan**

Merupakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Data Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman.37-38

<sup>17</sup>Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al-qur'an Surah Al-a'raf ayat 74 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Cipta Kerja.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari

kepuustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait analisis perbuatan hukum *euthanasia*.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan

kuantitas.<sup>18</sup> Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19

<sup>19</sup>Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.<sup>20</sup> Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.<sup>22</sup> Maka dari itu, telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain,

---

<sup>20</sup> Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman.14

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 11

<sup>22</sup> Nafi Mubarak, 2020 *Op.Cit.*, halaman.18

melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.<sup>23</sup> Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainya.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
- b) Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
- c) Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman.22

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup>Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016, halaman. 89-90

didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidanaaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pidanaaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pidanaaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.<sup>26</sup>

Keseluruhan teori pidanaaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.<sup>27</sup> Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, .

<sup>27</sup> *Ibid.*, .

penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.<sup>28</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>29</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Pada dasarnya pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat dan pengenaan yang tidak disengaja.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang)
- c) Pidana diberikan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d) Pidana merupakan kata-kata pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:<sup>31</sup>

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit.*, halaman.55

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman. 56

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, halaman.135-

<sup>31</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2

pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).

2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:<sup>32</sup>

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttjdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman.3-4

perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.

- e. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- g. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- h. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman.5-6

dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.<sup>34</sup>

Tindak pidana juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin *delictum* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>35</sup>

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Tindakan atau Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh

---

<sup>34</sup> Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana, halaman.76

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, halaman.115

masyarakat.<sup>36</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Sudut pandang teoritis

Pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu sudut pandang teoritis dapat dilihat dari pandangan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>38</sup>

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan yang dimaksudkan diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana.

2. Sudut pandang/undang-undang

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman.22

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

## **B. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Kaidah hukum positif, hukum kehutanan merupakan kumpulan norma hukum bagaimana menciptakan hukum kehutanan yang dapat mengikat secara umum. Secara hukum materil maupun prosedural hukum kehutanan telah memenuhi ketentuan bagaimana seharusnya ia di pandang sebagai kaidah hukum yang bersifat mengikat. Hukum Kehutanan merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Kaidah hukum positif dikatakan memiliki kekuatan berlaku atau hukum yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman.24

<sup>40</sup> Sadino, 2017, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K), halaman.27

berlaku dan memiliki daya-penegakan, jadi memiliki kekuatan mengikat warga masyarakat dan otoritas publik, jika kaidah hukum itu memiliki keberlakuan faktual, keberlakuan yuridikal, dan keberlakuan moral. Kaidah hukum yang hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka. Kaidah hukum yang hanya memiliki keberlakuan faktual saja adalah kaidah moral positif atau adat saja. Kaidah hukum yang memiliki keberlakuan filosofis saja adalah kaidah moral saja. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mencakup pengaturan yang luas tentang Hutan dan Kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Telah ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, maka semua ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak lagi diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Dengan demikian, di dalam kajian ini hukum kehutanan adalah sebagaimana yang terkait di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.<sup>41</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Konservasi, berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan)

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman. 31-32

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia untuk menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah)
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati, sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Kebijakan Hukum Pidana yang terkait dengan pengelolaan hutan dan perlindungan hutan di Indonesia sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Di dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda”.

Tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV, ketentuan kedua tentang kegiatan perusakan hutan dan ketentuan pidananya yang diatur dalam Bab X. Kerusakan hutan menjadi penyebab perbuatan *illegal logging*.

#### Pasal 11

- a. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, tindakan perusakan hutan

termasuk kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dilakukan secara terorganisasi.

- b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi adalah perbuatan yang dilakukan secara berkelompok secara terstruktur, terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, yang bertindak bersama-sama pada waktu tertentu dengan maksud untuk merusak hutan.
- c. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan yang melakukan pertanian tradisional dan/ataukayu bulat di luar kawasan hutan lindung dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan bukan untuk tujuan komersial.
- d. Masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang mengeksploitasi selain hutan konservasi dan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial, harus seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
- e. Pengaturan penebangan di luar kawasan hutan lindung dan hutan lindung untuk kepentingan pribadi dan nonkomersial diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. .

## Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. Menebang pohon dari kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Menebang pohon dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- c. Penebangan pohon secara liar di kawasan hutan;
- d. Memuat, membongkar, memindahkan, mengangkut, memeriksa, dan/atau menguasai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. tersebut yang tidak disertai dengan Sertifikat Kualifikasi Hasil Hutan.
- f. Membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk menebang, menebang atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- g. Membawa alat berat dan/atau alat lain yang diduga umum ataupun digunakan untuk pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang
- h. Pemanfaatan produk kayu yang diduga hasil penebangan liar;
- i. Mengedarkan kayu yang berasal dari penebangan liar di darat, laut atau udara;
- j. Penyelundupan kayu ke atau dari wilayah negara Republik Indonesia melalui jalur sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima penukaran, menerima titipan dan/atau menguasai hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kayu dari kawasan hutan yang ditebang secara tidak sah; dan atau
- m. Menerima, menjual, menukar, menyetor, menyimpan dan/atau memiliki hasil kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan .

### **C. Pemanfaatan Hasil Hutan**

Konfigurasi hukum yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya

alam di Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Filosofi penguasaan dan kemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya hutan. Berdasarkan konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>42</sup>

Sebagai BUMN yang diberi wewenang mengusahakan dan mengelola sumber daya hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani dituntut untuk memainkan paling tidak 3 peran pokok, yaitu sebagai:

- a. Penguasaan kawasan hutan (*government land lord*)
- b. Perusahaan kehutanan negara (*government forest corporation*); dan
- c. Institusi yang mengkonservasi hutan (*forest conservation institution*).

Perusahaan untuk dapat memainkan peranan di atas, maka komponen sumber

---

<sup>42</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Kehutanan*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman.77

daya hutan yang dikuasai dan dikelola Perum Perhutani tidak saja meliputi penguasaan atas tanah hutan (*control of forest land*) dan hasil hutan kayu dan non kayu (*control of forest species*), tetapi juga pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan petani-petani hutan maupun pekerja-pekerja hutan (*control of forest labor*) yang dilibatkan dalam pengusaha sumber daya hutan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat mengawasi pengelolaan sumberdaya hutan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan telah di peringati oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.(Q.S.Al-A'raf: 74).<sup>44</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu ngatlah ketika Allah SWT menjadikan kalian pewaris-pewaris negeri 'Ad. Dia menurunkan kalian di sebuah negeri sebagai tempat tinggal yang indah. Tanah-tanahnya yang datar kalian jadikan istana-istana yang megah. Gunung-gunungnya kalian pahat untuk dijadikan rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika Dia menempatkan kalian di negeri seperti itu. Janganlah kalian berlaku semena-mena di muka bumi ini dengan menjadi perusak.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanian Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman.17-18

<sup>44</sup> Departemen agama RI,2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma, QS Al-A'raf:74, halaman.160

<sup>45</sup><https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB

*Illegal logging* merupakan sebuah fakta yang dipicu oleh fakta lain. Fakta lain yang dimaksud bisa berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industri kayu, dan kertas. Bayangkan, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industri untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya. Tentunya industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik. Kondisi ini pada gilirannya memicu nafsu serakah cukongcukong untuk menjadikan *illegal logging* sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus *illegal logging* karena menjamurnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim.<sup>46</sup>

Akibatnya *illegal logging* masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi *illegal logging* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi.

---

<sup>46</sup> Bambang Tri Bawono dan Anis Masdurohatun, (2011), "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol.XXVI, No.2, halaman 603

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman. 604

5. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Tipe hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

- a. Hutan negara merupakan hutan yang terletak pada tanah yang tidak dibebani hak atas hutan
- b. Hutan hak merupakan hutan yang terletak pada tanah yang dibebani hak atas tanah
- c. Hutan adat merupakan hutan negara yang terletak di wilayah masyarakat hukum adat.
- d. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
  - 1) Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  - 2) Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan yang mengatur penyediaan air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
  - 3) Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Aspek Hukum Pidana Dalam Jual Beli Kayu *Illegal*

Jual beli kayu *illegal*, menurut peneliti dapat di satukan dalam perbuatan *illegal logging* yaitu, biasa disebut dengan kejahatan terhadap hutan melalui dari kejahatan penebangan hutan secara liar, pencurian hasil hutan, penjarahan dan perbuatan-perbuatan lainya yang bersifat merusak kelestarian dalam hutan itu sendiri maupun lingkungan masyarakat secara global. Menjual dan membeli hasil hutan yang *illegal* termasuk perbuatan pidana.

Tindakan atau perbuatan perusak terhadap lingkungan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan menjelaskan sebagai berikut; “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan, perbuatan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Menurut peneliti, bentuk perusakan yang dimaksud seperti *illegal logging* dimana cakupanya bisa berupa penebangan liar, pencurian hasil hutan negara, pengangkutan hasil hutan negara tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), jual beli hasil hutan dalam hal ini adalah kayu tanpa dokumen yang sah. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan

sebagai tindak pidana.<sup>48</sup>

Berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) KUHP menyatakan, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Dan Pasal 2 ayat (3) menyatakan, “ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu;<sup>49</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik

---

<sup>48</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, halaman. 51

<sup>49</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 117-111

hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelicht* atau delik undang-undang. Delik hukum ini adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi pengendara motor.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*Doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta Commissionis*) dan tindak pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi (*delicta omision*)
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan illegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging*<sup>50</sup> yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga. menjadi juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga fenomena dalam praktik

---

<sup>50</sup> Ismail Rumadan, 2012, *Penegakan Hukum Illegal Logging*, Mahkamah Agung RI, halaman.101

*illegal logging*.

Kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat aspek hukum pidana terhadap jual beli kayu *illegal* terdapat unsur-unsuk kejahatan kehutanan yaitu, adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Kerusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) yaitu, “yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan itu terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Tindak pidana jual beli kayu *illegal* termasuk bagian dari *illegal logging* yang sebelumnya peneliti telah uraikan.

Ketentuan pidana di ataur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 78 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman.102

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- (8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
- (12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Peneliti juga menemukan penjelasan perusakan hutan ditegaskan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (UU P3H) Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Adapun larangan yang di tegaskan dalam undang-undang tersebut untuk tidak melakukan perbuatan pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi (Pasal 1 ayat (4) UU P3H). Berikut larangan yang terdapat dalam Pasal 12 UU P3H yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Adapun ketentuan sanksi administratif yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No 23 Tahun 2021) Pasal 281 berbunyi: “Untuk menjamin status, kelestarian Hutan, dan kelestarian fungsi Hutan, setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenakan Sanksi Administratif”.

Peneliti menyimpulkan tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subyeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. *Kedua*, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan jual beli kayu *illegal* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil kayu.

Pada dasarnya kejahatan jual beli kayu *illegal* secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yaitu tindak pidana penadahan Pasal 591 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta, Setiap Orang yang:

- a. Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

Lebih lanjut, peneliti menguraikan, menurut penjelasan Pasal 591 KUHP, benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari tindak pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan tindak pidana *proparte dolus proparte culpa*.

Dalam kasus jual beli kayu *illegal* tanpa adanya surat keterangan yang sah nya hasil hutan pelaku di pidana dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa seizin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d
- b. Mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf h.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) . Dalam pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikatakan bahwa setiap orang dilarang memuat membongkar, mengeuarkan, dan/atau memiliki hasil penebangan kawasan hutan tanpa izin.

### **B. Faktor Penyebab Adanya Jual Beli Kayu *Illegal***

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan pengertian konservasi dalam pasal 1 butir 15, yaitu: “konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”.

Dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat
- b. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia mendapatkan hak asasi secara mutlak dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yang berisi tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 3 menyatakan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia menurut peneliti didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

a. Masalah sosial dan ekonomi

Kondisi kemiskinan kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat melakukan penebangan liar.

b. Kelembagaan

pengusahaan melalui HPH telah membuka celah celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

c. Kesenjangan ketersediaan bahan baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestic yang mencapai sekitar 37 juta m<sup>3</sup>/tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dan jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulinya mendeteksi aliran kayu illegal lintas batas.

d. Lemahnya koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi alam hal pemberian ijin industry pengolahan kayu antara instansi perindustrian an instansi kehutanan serta alam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan serta instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

e. Kurangnya komitmen dan kelemahan *law enforcement*

Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat

pemerintah baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislative maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktek KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar.

Perdagangan kayu *illegal* merupakan salah satu kejahatan global yang paling mengkhawatirkan. *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan INTERPOL memperkirakan nilai perdagangan kayu *illegal* dunia bisa mencapai antara USD 30 hingga 100 miliar per tahun. Di sisi lain, perdagangan kayu *illegal* juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, memperburuk perubahan iklim, hingga menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang tinggal di dalam hutan.<sup>52</sup>

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yang dikoordinasikan oleh UNEP, merupakan salah satu instrumen hukum internasional untuk mengontrol perdagangan kayu melalui sistem perizinan global. CITES lahir karena adanya kekhawatiran terhadap perdagangan spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Indonesia telah meratifikasi CITES sejak tahun 1978, karenanya Indonesia berkewajiban untuk melaporkan dan memperbaharui data perdagangan, membentuk aturan domestik dan otoritas untuk mengawasi perdagangan, serta menerbitkan izin ekspor dan/atau impor untuk spesies-spesies yang tercantum pada Apendiks CITES yang berada di dalam atau memasuki wilayah Indonesia. Spesies kayu komersial Indonesia yang masuk dalam Apendiks II di antaranya adalah kayu ramin (*Gonystylus bancanus*) dan sonokeling (*Dalbergia latifolia*).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid.*,

Pada awal tahun 2000-an, banyak kasus pembalakan liar kayu ramin di taman nasional dan area konservasi yang dilaporkan (EIA, 2014). Selain karena kualitasnya sebagai bahan konstruksi ringan, ramin juga mengandung gaharu yang berguna untuk wangi-wangian (Heriyanto dan Garsetiasih, 2006). Pada awalnya, ramin hanya digolongkan dalam Apendiks III CITES, tetapi kemudian statusnya meningkat menjadi Apendiks II di tahun 2004 (Traffic, 2004). Sedangkan kayu *sonokeling* pada tahun 2017 langsung masuk ke Apendiks II, karena meningkatnya frekuensi perdagangan ilegal kayu dengan genus *Dalbergia* spp. atau lebih dikenal sebagai *rosewood*.<sup>54</sup>

Indonesia, saat ini ada tiga aturan nasional terkait CITES yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dan khusus untuk perdagangan kayu, Indonesia baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.<sup>55</sup>

Beberapa produk perizinan yang lahir dalam peraturan-peraturan khusus CITES ini adalah Izin Edar, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN), serta Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN). Perizinan-perizinan ini harus didapatkan oleh pelaku usaha sebagai tambahan atas kepatuhan terhadap aturan legalitas kayu lainnya, seperti Sistem Verifikasi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Legalitas Kayu yang kini berubah menjadi Sistem Verifikasi dan Kelestarian (SVLK), sebuah program sertifikasi wajib yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha kayu di setiap rantai pasok. Pelanggaran atas perizinan CITES diancam dengan sanksi administrasi, seperti pencabutan izin dan penjatuhan denda administrasi. Sanksi pidana tidak dimuat dalam semua aturan-aturan tersebut karena ketentuan pidana hanya bisa diatur dalam aturan setingkat undang-undang. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H) sama sekali tidak memuat ketentuan terkait perizinan CITES.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli kayu *illegal*, yaitu:

- a. Jual beli kayu *illegal* merupakan salah satu bentuk tindak pidana *illegal logging* secara prakteknya, *illegal logging* dilakukan terhadap area hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.
- b. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan

penyediaan industri perkayuan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

- c. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.
- d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.

Berdasarkan uraian diatas penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi), antara lain:

1. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.

2. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging*

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui: Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan SDM termasuk pemberian reward and punishment.

3. Tindakan represif (represif).

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berada dalam lingkungan Departemen Kehutanan. Selain PPNS tersebut ada juga Polisi kehutanan yang

bertugas melakukan perlindungan kehutanan yang dahulu dikenal dengan istilah Jagawana. Pasal 51 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa, “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Kewenangan Polisi khusus Kehutanan yang dimuat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan yaitu:

- a) Mengadakan patrol/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- e) Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (2) No. 41 tahun 1999, ditegaskan tentang kewenangan PPNS kehutanan yang merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didengar melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- (4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (5) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Membuat dan menandatangani berita acara.
- (7) Menghentikan penyidikan, apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem alam dan kelestarian lingkungan. Diantara kebijakan hukum tersebut adalah berkenaan hukum pidana lingkungan yang menjadi salah satu substansi dalam perlindungan hukum lingkungan, diantaranya adalah:

- (a) Melakukan Reboisasi pada kawasan hutan yang mengalami kegundulan hutan.
- (b) Melakukan konsep penyeleksian dalam memilih kayu, untuk kayu yang ingin ditebang perlu diperhatikan agar semua pohon tidak ditebang sewenang-wenangnya saja.
- (c) Pemerintah mengajak seluruh masyarakat setempat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan manipulasi lingkungan serta bekerjasama dalam hal merawat dan menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
- (d) Pemerintah senantiasa selalu berkomunikasi dengan jajarannya agar hutan tetap intensif. Agar kebutuhan kayu bisa terpenuhi tanpa adanya kerusakan ataupun kerugian akibat terjadinya illegal logging. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
- (e) Melakukan penjagaan setiap pos-pos tempat penarikan retribusi agar tindak pidana illegal logging ini bisa diketahui ataupun tindak pidana tersebut tidak ada peluang dalam hal melakukan penebangan hutan secara liar.
- (f) Patroli hutan secara rutin oleh pihak perhutani disini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Perhutani. Akan tetapi patroli yang dilakukan tidak memiliki jadwal yang terstruktur dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya banyak celah oleh warga sekitar untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jual Beli Kayu *Illegal* Dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm**

#### **1. Kasus Posisi**

Pertanggungjawaban pidana yang dapat di pertanggungjawabkan dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm yang mana terdakwa adalah seorang supir angkut kayu dari hasil hutan *illegal*. Namun, dalam kasus ini pemilik kayu *illegal* dan pembeli kayu *illegal* tersebut yang menurut peneliti tidak terlalu di utamakan diberi sanksi. Untuk itu berikut uraian kasus posisi Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm:

- a. Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Ranto Parlindungan Nababan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED bermuatan bahan sembako bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat BH 8864 MT yang juga membawa muatan bahan sembako yang dikemudikan oleh Saksi Patar Manurung (dituntut dengan berkas perkara terpisah) tiba di Pelabuhan RoRo (Roll on-Roll off) Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan Tujuan Bongkar Muatan di Toko-toko Pasar Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- b. Kemudian setelah terdakwa selesai membongkar muatan sembako tersebut, saksi Albert Pakpahan meminta terdakwa Ranto Parlindungan Nababan dan saksi Patar Manurung untuk memuat Kayu yang akan di bawa ke Batam. Kemudian saksi Albert Pakpahan memberikan nomor telpon Pemilik Kayu yaitu Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) kepada saksi dziki Faqih

Rahman Alias DIKI (sebagai kernet), setelah di hubungi melalui telpon maka Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut di muat di daerah Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Ranto Parlindungan Nababan membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED untuk memuat Kayu olahan di Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga sesampainya di Desa Resang saksi Dziki Faqih Rahman Alias Diki langsung telpon Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) untuk menanyakan lokasi tempat kayu yang akan di muat.

- c. Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) menjelaskan melalui telpon bahwa posisinya dekat tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan di dalam Hutan sambil terus memandu perjalanan terdakwa melalui telpon, pada saat itu Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut akan di bawa ke Batu Aji lalu Amirus Risky Gurmana Alias APEK (DPO) memerintahkan 2 (Dua) orang anak buahnya untuk memuat kayu tersebut kedalam 2 (Dua) Unit Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT dan Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED.
- d. Setelah selesai dimuat kemudian kayu-kayu tersebut di tutupi dengan Kardus bekas, terdakwa Ranto Parlindungan Nababan membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam berisi muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebut langsung menuju ke Pelabuhan jago di Dabo (Lingga)
- e. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Ranto Parlindungan Nababan membawa Mobil Mitsubshi L-

300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Saksi Patar Manurung membawa Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT yang juga bermuatan Kayu *Illegal* tersebut berangkat menuju Batam tetapi transit melalui tanjungpinang menggunakan kapal roro dengan tujuan Dabo Tanjungpinang.

- f. Setelah bermalam di Rumah Saksi Mhd Hairi Bin Asmuni Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Ranto Parlindungan Nababan, saksi Patar Manurung, saksi Dziki Faqih Rahman Alias DIKI dan Mhd Hairi Bin Asmuni berangkat membawa mobil dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) naik Kapal Roro tujuan Tanjung Uban menuju kepelabuhan Telaga Punggur-Batam maka sekitar pukul 08.10 Wib sampai di pelabuhan Telaga Punggur-batam.
- g. Selanjutnya Terdakwa Ranto Parlindungan Nababan langsung berangkat menuju ke tempat saksi Nuriman di Daerah Batu Aji Kota Batam dalam perjalanan tepatnya di Bundaran Punggur Jln Hasanudin Kota Batam di berhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditpolairud Polda Kepri, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kayu karena dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa Ranto Parlindungan Nababan beserta mobil Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan hasil hutan yang sah.
- h. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan jenis Kayu Barang Bukti Tangkapan Ditpolairud Polda Kepri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2023, kayu yang di bawa

oleh terdakwa Ranto Parlindungan Nababan adalah kayu gergajian jenis Balau sebanyak 54 (lima puluh empat) batang atau sama dengan 1,9594 M<sup>3</sup> (satu koma sembilan lima sembilan empat meter kubik).

- i. Ranto Parlindungan Nababan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perhutanan” melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- j. Barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8377 ED + Beserta kunci mobil, 2 (dua) Lembar STNK Mobil Pick Up L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi 8377 ED, 54 (Lima Puluh Empat) Batang Atau Sama Dengan 1,9594 M<sup>3</sup> (Satu Koma Sembilan Lima Sembilan Empat Meter Kubik) Kayu Gergajian Jenis Balau. Dirampas untuk Negara 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03s Warna Biru beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 0812-6348- 0080

## **2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan No 789/ Pid,B/ LH.2023/ PN.Btm**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menurut peneliti merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Dalam hal itu pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain peneliti berpendapat apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika seseorang dipidana, maka tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab.

Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana peneliti berpendapat terdapat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- 1) Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si rppembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Sedangkan, menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-

undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

## 2) Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian,

## 3) Tidak ada alasan penghapus pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Regulasi pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar merupakan upaya pemerintah terhadap lingkungan dan alam. Peneliti menguraikan pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tindak pidana *illegal logging*

sesuai dengan hukum pidana yaitu:

- a. Penangkapan dan Penggeledahan: Untuk penggeledahan dan Penangkapan para pelaku tindak pidana illegal tidak jauh dari peran para perhutani. Peran seorang perhutani itu sendiri pada dasarnya memiliki fungsi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. dan terkait dengan tindak pidana illegal logging maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH perhutani itu sendiri karena tidak secara langsung dengan adanya tindak pidana illegal logging sama juga dapat merusak kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Penangkapan ataupun penggeledahan para pelaku illegal logging memanglah perlu dilakukan oleh orang-orang tertentu. karena jangan sampai para pelaku illegal logging ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai, makanya pelaku tersebut bisa melarikan diri dari tempat persembunyiannya.
- b. Pemanggilan dan Penahanan : Pada saat proses pertama (penggeledahan dan penangkapan) maka melangkahlah ke proses selanjutnya, yaitu penahanan tersangka tindak pidana *illegal logging*, pada konsep penahanan ini dapat digunakan penyidik agar dapat memudahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan pelaku hendak melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga ini melakukan tindakan illegal logging untuk yang kedua kalinya. Pada proses penahanan ini dilakukan pada para pelaku illegal logging ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari tersangka terkait tindak pidana illegal logging atau pembalakan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu

sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana illegal logging diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari).

- c. Penyitaan : Menurut Basuki Rakmad, penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana illegal logging penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil illegal loggingnya tersebut. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil illegal logging dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- d. Pemeriksaan : pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Pemeriksaan Saksi-saksi. Saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.
  - 2) Pemeriksaan Ahli. Menurut Basuki Rakmad, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku.
  - 3) Pemeriksaan tersangka. Menurut Basuki Rakmad, keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana illegal logging.

e. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara : Menurut Basuki Rakmad, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana illegal logging kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal 39 yang rumusan pasalnya bahwa “untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Penuntut..umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara

penyisihan barang bukti; dan

5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.”

f. Tahap Penuntutan : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya

g. Pemeriksaan Persidangan : Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesai dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim ad hoc. Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana illegal logging yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara illegal yang pada

dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana illegal logging.

- h. Pelaksanaan : Putusan Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan
- b. Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menurut peneliti, Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana

perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kemudian, yang dimaksud dengan sengaja oleh pembuat undang-undang (*dewetogever*) tidak memberikan definisi tentang opset/sengaja, tetapi dapat dilihat dari *Memori Van Toelichting* (MTV), kesengajaan itu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan serta akibat maksudnya apabila seseorang melakukan tindakan dan dirinya menyadari pula akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terdakwa Ranto Parlindungan Nababan mengakui dan membenarkan atas perbuatannya tersebut bahwa ia mengangkut dengan mobil berisi muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH). Oleh karena itu unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi.

Menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan

bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berada dari Kawasan Hutan. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal. Ironisnya dalam putusan tersebut terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduit sluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaar digingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ranto Parlindungan Nababan, peneliti menguraikan keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang. Keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, apabila ditelaah lebih mendalam, khususnya dihubungkan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap supir angkut yang mengangkut dan memuat hasil hutan tanpa izin tidak dapat bebas dari hukum pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang

yang berlaku.

Perlu di ketahui yang di maksud pengangkutan hasil hutan kayu yang sah dengan izin berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenag yang digunakan dalam pengangkutanm penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan, dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan dari hutan negara terdiri dari;

- 1) Surat keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)
- 2) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)
- 3) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHGBK)
- 4) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Peneliti juga menyimpulkan perbuatan seorang pengemudi/sopir yang mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, apabila disengaja dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Di Indonesia dikenal adanya prinsip fiksi hukum yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Asas fiksi hukum ini telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP tidak dirumuskan secara eksplisit, namun tujuan pemidanaan baik bersifat pembalasan maupun pencegahan dirumuskan secara detail. Tujuan penjegahan secara jelas tertulis dalam pasal 51 ayat (1) huruf a dan b yang inti dari isinya yaitu pemidanaan bertujuan mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Pengertian pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut peneliti, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, Pidana pokok terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari; pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP telah mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis pidana pokok dan jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut:

- (1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok memiliki sifat keharusan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan memiliki sifat fakulatif.
- (2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan adanya penjatuhan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tidak ada penjatuhan pokok.
- (3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

Teori pemidanaan pada umumnya peneliti menguraikan dibagi ke dalam dua kelompok teori yaitu :

(a) Teori Absolut atau teori pemidanaan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang lain yang melakukan kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak oleh tidak tanpa toleransi. Tidak melihat akibat-akibat apapun yang mungkin terjadi dari dijatuhkannya pidana. Teori absolut di kenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “kategorische Imperatief” yakni; seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*Uiddruking van de gerechtigheid*). Tokoh lain penganut teori absolut adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

(b) *Relative Theory* atau teori absolut (*Utilitarian/doel theorieen*)

Teori relative bertujuan untuk berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori previsi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu previsi umum dan previsi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, kaarena adanya perasaan takut akan akibat yang

dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan previsi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Teori Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut J. Andrnaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*theori of social defence*). Teori ini lebih tepat dinamakan teori reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aspek hukum pidana terhadap jual beli kayu *illegal* terdapat unsur-unsuk kejahatan kehutanan yaitu, adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. kejahatan jual beli kayu *illegal* secara umum kaitanya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yaitu tindak pidana penadahan Pasal 591 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi: dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.
2. Faktor penyebab terjadinya jual beli kayu *illegal* yaitu: praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Dan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli kayu *illegal* dalam Putusan No 789/Pid,B/LH.2023/PN.Btm yaitu, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Perbuatan seorang pengemudi/sopir yang mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, apabila disengaja dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Di Indonesia dikenal adanya prinsip fiksi hukum yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

## **B. Saran**

1. Jual beli kayu *illegal* salah satu bentuk tindak pidana *illegal logging* yang mana perbuatan tersebut merupakan tanggungjawab Seluruh Bangsa Indonesia, diharapkan Pemerintah dan Masyarakat Umumnya demi terwujudnya Lingkungan yang sehat dan bersi tidak membiarkan para pembalak liar untuk menebang dan menjual tanpa adanya izin serta pebaharuan alam kembali.
2. Beberapa faktor yang menjadi terjadinya jual beli kayu *illegal* bukanlah hal yang baru dan perlu adanya ketegasan terhadap penegak hukum, agar

kecurangan dalam pemanfaatan hasil hutan dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kesejahteraan bangsa

3. Pertanggungjawaban pidana yang di atur oleh undang-undang yang berlaku sudah sangat tepat adanya, namun perlu disesuaikan demi keadilan terkadang keadilan tumbuh pada tempat yang memiliki kekuasaan seperti dalam penelitian ini. Masih ada tugas penegak hukum untuk menjerat dan memberi pertanggungjawaban terhadap DPO yang menjadi pemilik kayu *illegal*. Diharapkan para penegak hukum tidak tumpang tindih untuk menjerat pelaku dan memberikan sanksi hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone
- Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika
- Departemen agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syigma
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana
- Faisal, *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama
- Ismail Rumadan, 2012, *Penegakan Hukum Illegal Logging*, Mahkamah Agung RI,
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman.
- Nafi Mubarak, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books
- Sadino, 2017, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K)
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Kehutanan*, Solo: Pustaka Iltizam

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman  
Trisnu Satriadi Siti Hamidah Gusti Abdul Rahmat Thamrin, 2021, *Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu*, Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera

## **B. Jurnal**

Bambang Tri Bawono dan Anis Masdurohatun, (2011), “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol.XXVI, No.2

Elvida Yosefi Suryandari, Deden Djaenudin, Satria Astana dan Iis Alviya, (2017), “Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 14 No.1

Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016

Krystof Obidzinski, *et.al.*, (2015), “ Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil Pelajaran dan opsi kebijakan”, *Brief Info*, no.111

Kurniawan Basuki, Athaillah Mursyid, Ahmad Kurnain, Suyanto, (2013), “ Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Tabalon

Septian Ade Putra, (2023), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Kayu Ilegal Tanpa Memiliki Surat Keterangan Yang Sah Hasil Hutan Menggunakan Transportasi Laut”, *Skripsi, Universitas Borneo Tarakan*

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**D. Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/278741-analisis-faktor-penyebab-dan-strategi-pe-03c64628.pdf>

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>